

**PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP MENURUT PSAP
NO. 07 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KAB. TAKALAR**

SKRIPSI



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2022

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP MENURUT PSAP NO. 07 PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

AWALIA NURDIN

NIM: 105731112618

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
pada Program Studi Akuntansi**

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2022

05/03/2022

1 org
Fmb. Alumni

P/0470/AKT/2208

NUR

P^a

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Jangan kalah pada rasa takutmu hanya ada satu hal yang membuat mimpi tak mungkin diraih yaitu perasaan takut gagal.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil' alamin

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta Ayah Nurdin, Ibu Hasma beserta keluarga besar yang telah membantu dan memberikan dukungan hingga skripsi ini terselesaikan, dan

Almamater Biru Universitas Muhammadiyah Makassar

PESAN DAN KESAN

Kuliah itu seperti travelling menuju tempat-tempat baru, yaitu menyimpan pengalaman menjadi bekal berharga untuk perjalanan yang lebih panjang berikutnya



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Penerapan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAP No. 07
Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)
Kabupaten Takalar

Nama Mahasiswa : **Awalia Nurdin**

No. Stambuk/ NIM : 105731112618

Program Studi : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi Dan Bisnis**

Perguruan Tinggi : **Universitas Muhammadiyah Makassar**

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia
penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 13 Agustus 2022 di Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 13 Agustus 2022

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Muhammad Adil SE., M.AK., AK
NIDN: 0915078905

Nurul Fuada, S.ST., M.Si
NIDN: 0925118802

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM. 651507

Mira, SE., M.Ak.Ak
NBM.1286844



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama: Awalia Nurdin, Nim: 105731112618 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0013/SK-Y/62201/091004/2022M , pada tanggal 15 Muharram 1444 H/ 13 Agustus 2022 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 15 Muarram, 1444 H
13 Agustus 2022 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
(WD 1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr Muryani Arsal, SE., MM., Ak., CA
2. Mukminati Ridwan, SE., M.Si
3. Asriani Hasan, SE., M.Ak
4. Nurul Fuada, SE., M.Si

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si

NBM: 651 507



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Awalia Nurdin
Stambuk : 105731112618
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Penerapan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAP No. 07
Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)
Kabupaten Takalar

Dengan ini menyatakan bahwa

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apa bila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 15 Muharram 1444 H
13 Agustus 2022 M

Pernyataan,

METERAI
TEMPEL
680F2AKXD13815725

Awalia Nurdin

NIM: 105731112618

Diketahui Oleh:



Dekan

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
NBM:651507

Ketua Program Studi

Mira, SE., M.Ak.Ak
NBM:1286844

HALAMAN PERNYATAAN

PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Awalia Nurdin
NIM : 105731112618
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Penerapan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAP No. 07 Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 15 Muharram 1444 H
13 Agustus 2022 M

Yang membuat pernyataan,



Awalia Nurdin
Nim:105731112618

ABSTRAK

AWALIA NURDIN, 2022, *Penerapan Akuntans Aset Tetap Menurut PSAP No. 07 Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar*. Skripsi, Program Studi Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Bapak Muhammad Adil sebagai Pembimbing I dan Ibu Nurul Fuada sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAP No. 07 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar sebagian tidak berjalan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07. Untuk klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penghentian, penilaian, pengungkapan dan penghapusan telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Namun untuk penyusutan aset tetap belum sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan penyusutan aset tetap untuk periode tahun 2021 belum ada.

Kata Kunci: Akuntansi Aset Tetap, PSAP Nomor 07, BPKD Kabupaten Takalar

ABSTRACT

AWALIA NURDIN, 2022, *Application of Accounting for Fixed Assets according to PSAP No. 07 at the Regional Financial Management Agency of Takalar Regency*. Thesis, Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Mr. Muhammad Adil as Advisor I and Ms. Nurul Fuada as Advisor II.

This study aims to determine the application of accounting for fixed assets according to PSAP no. 07 at the Takalar Regency Regional Financial Management Agency. Data collection methods used are interviews and literature study. The data analysis method used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the application of Fixed Assets at the Regional Financial Management Agency of Takalar Regency is partly not in accordance with Government Accounting Standard Statement Number 07. For classification, recognition, measurement, termination, assessment and write-off, it is in accordance with applicable policies. However, the disclosure of fixed assets has not been in accordance with applicable policies and there is no depreciation of fixed assets for the period 2021.

Keywords: Accounting for Fixed Assets, PSAP Number 07, BPKD Kabupaten Takalar

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis penatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-nya. Shalawat dan salam tak lupa saya kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **"Penerapan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAP No. 07 Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar"**.

Skripsi yang saya tulis ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa saya sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua saya Bapak NURDIN dan Ibu HASMA yang senantiasa memberikan harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pernah. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan saya dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada saya menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'ah, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE., M.Ak., selaku Plt. Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Muhammad Adil, SE., M.Ak., Ak, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Nurul Fuada, S.ST., M.Si, selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal telah banyak menuangkan ilmunya kepada saya selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2018 kelas AK 18 C beserta sahabat saya yaitu Era Aspira, Nurwahyu dan Haris Gunawan yang telah memberikan dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada adik saya Eka Purnama yang sudah menjadi suport system penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabara, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 28 Juni 2022

Awalia Nurdin

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN KEABSAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Tinjauan Teori	5
B. Tinjauan Empiris	21
C. Kerangka Pikir	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Jenis dan Sumber Data	28
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32

A. Hasil Penelitian	32
B. Pembahasan	49
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	58



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 2.2 Klasifikasi Aset Tetap	43
Tabel 3.1 Pengakuan Aset Tetap	45
Tabel 3.2 Pengukuran aset Tetap	46
Tabel 3.3 Penyusutan Aset Tetap	47
Tabel 3.4 Penghentian Aset Tetap	48
Tabel 3.4 Pengungkapan Aset Tetap	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 27



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aset Pemerintah Daerah merupakan salah satu komponen neraca pemerintah daerah. Informasi aset neraca menggambarkan keadaan kekayaan finansial yang dimiliki pemerintah daerah. Pembaca laporan keuangan dapat melihat bahwa pemerintah A secara ekonomi lebih kaya daripada pemerintah B berdasarkan informasi aset yang terdapat dalam neraca. Aset lancar neraca, investasi jangka panjang, dana cadangan, aset tetap, dan aset lain yang dimiliki membantu mewakili keadaan kekayaan pemerintah daerah. Analisis aset pemerintah daerah dilakukan untuk mengetahui lebih jauh tentang kekayaan dan potensi ekonomi pemerintah daerah sehingga masyarakat dapat menilai banyak hal dari informasi tersebut. Contohnya meliputi seberapa diinginkan suatu lokasi untuk berinvestasi dalam hal keamanan berinvestasi dan imbalan yang prospektif, seberapa nyaman suatu lokasi untuk ditinggali dari segi kelengkapan sarana dan prasarana umum, seberapa mandiri secara finansial pemerintah daerah, dan sebagainya.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 menyatakan bahwa, "Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor". Nilai tercatat aset terkait harus ditingkatkan dengan pengeluaran yang dilakukan setelah perolehan awal real estat, mesin, dan peralatan yang meningkatkan kapasitas,

meningkatkan kualitas produksi, atau meningkatkan standar kinerja, atau yang memperpanjang masa manfaatnya.

Kaitannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 dan akuntansi aset tetap pemerintah, yang didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau oleh masyarakat umum. Aset pemerintah adalah aset tetap milik entitas pelapor tetapi digunakan oleh entitas lain (termasuk instansi pemerintah, lembaga, dan kontraktor). Hak atas tanah juga merupakan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah. Sebaliknya, konsep aset tetap pemerintah tidak termasuk aset yang dikelola untuk konsumsi dalam operasi pemerintah (seperti bahan dan peralatan). Karena tidak sesuai dengan definisi aset tetap dan tidak digunakan untuk operasi pemerintah, aset tetap lainnya terdaftar di bawah aset lain-lain. Aset tetap dinilai sebesar biaya perolehan sesuai dengan PSAP No. 07 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Ketika ada transaksi pertukaran dan penerimaan untuk biaya properti, pabrik, dan peralatan yang menentukan biaya, pengukuran dapat diperhitungkan.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Merupakan unit kerja di lingkungan pemerintah kabupaten/kota di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar. Memiliki tugas dan fungsi strategis di bidang Pengelolaan Keuangan

Daerah. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar memiliki aset tetap senilai Rp. 1.260.397.928.982,40.

Peneliti sebelumnya telah meneliti penggunaan akuntansi aset tetap, seperti (Hendrykar Avaldo Regel, Hendrik Manossoh, dan Jessy D. L Warongan, 2018), yang melihat analisis penerapan akuntansi aset tetap pada badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Utara tidak sepenuhnya mengikuti standar akuntansi pemerintah PP 71 Tahun 2010. Meskipun kategorisasi, pengukuran, pengakuan, penghentian, dan pelepasan aset tetap, serta klasifikasi, pengungkapan, dan penyusutannya, sejalan dengan kebijakan yang berlaku, nilai aset tetap tidak. (Cristian Salanggamo, 2020) mengkaji Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Kota Bitung Periode 2018. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penggunaan akuntansi aset tetap Pemerintah Kota Bitung mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap telah sesuai dengan PSAP Nomor 7 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " **Penerapan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAP No. 07 Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar**".

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan akuntansi PSAP No. 07 terkait aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akuntansi aset tetap menurut PSAP No. 07 terkait aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Takalar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi lebih lanjut mengenai penggunaan akuntansi aset tetap PSAP No. 07 serta sebagai dasar perbandingan dan referensi dalam penelitian lain.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengembangan mengenai penerapan akuntansi aset tetap menurut PSAP No. 07.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana penerapan akuntansi aset tetap menurut PSAP No. 07 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi tambahan untuk peneliti selanjutnya di waktu yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

2.1 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah prinsip akuntansi digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau (PSAP) (LKP). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah dua contoh laporan tersebut (LKPD). Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) atau Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah menyertai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) untuk membantu pelaksanaannya (SAP). Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah teknis dan mencegah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang salah. Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) membuat, menerbitkan, dan memberitahukan kepada pemerintah BPK tentang Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (IPSAP) dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (BPK). BPK harus menerima rancangan IPSAP selambat-lambatnya empat belas hari kerja sebelum IPSAP diterbitkan. Laporan keuangan pemerintah disusun dan disajikan dengan menggunakan standar akuntansi yang dikenal sebagai PSAP, atau Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah, yang telah ditetapkan dengan peraturan.

Akuntansi digunakan dalam entitas formal, seperti bisnis, serta dalam manajemen keuangan umum.

2.2 Konsep dan Karakteristik Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)

2.2.1 Konsep Dasar Laporan Keuangan Pemerintahan Menurut PSAP

Menurut peraturan pemerintah, standar akuntansi dibuat oleh komite standar independen yang dipilih oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan badan pemeriksa keuangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2).

Setiap instansi pemerintah wajib menyusun rekening keuangan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan, meringkas situasi entitas pelapor sehubungan dengan aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
2. Laporan Realisasi Anggaran, yang membandingkan anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
3. Laporan Arus Kas, yang memberikan rincian tentang asal, penggunaan, fluktuasi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan dalam suatu periode akuntansi.
4. Catatan atas Laporan Keuangan, disajikan secara sistematis memberikan catatan atas laporan keuangan. Referensi silang ke informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan diperlukan

untuk setiap item dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

2.2.2 Karakteristik Standar Akuntansi Pemerintahan

Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana membuat, mengelola, dan memantau penggunaan dana pemerintah, akuntansi pemerintah merupakan prosedur akuntansi yang telah disusun sedemikian rupa sehingga pemantauan (monitoring) dapat dilakukan secara terus menerus terhadap pelaksanaan anggaran. Ada 4 poin, yaitu:

- 1) Operasi dan kegiatan lembaga pemerintah secara internal tidak menyurutkan pengejaran laba, oleh karena itu tidak ada persyaratan untuk menyatakan laba rugi dalam akuntansi pemerintah.
- 2) Karena entitas pemerintah tidak dimiliki secara pribadi seperti halnya perusahaan komersial, kepemilikan pribadi tidak perlu dicatat dalam akuntansi pemerintah.
- 3) Sistem akuntansi suatu negara memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem politiknya, oleh karena itu sifat akuntansi pemerintah bervariasi dari satu negara ke negara lain sesuai dengan struktur politiknya.
- 4) Peran akuntansi pemerintah adalah untuk melacak, mengatur, meringkas, dan melaporkan bagaimana anggaran negara dilakukan.

2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) NO. 07

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07, definisi Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya adalah beberapa kategori aset di sektor pemerintah. Neraca pemerintah memasukkan sejumlah besar aset tetap sebagai salah satu kategori aset.

Berdasarkan kesamaan jenis atau fungsi dalam kegiatan operasional organisasi pemerintah, aset tetap dikategorikan.

Di sektor publik, aset tetap dikategorikan sebagai berikut:

- a. Tanah yang belum digunakan tetapi dibeli dengan tujuan digunakan untuk operasional pemerintah dan dalam keadaan layak pakai (untuk persiapan terminal, bandara dan lain-lain).
- b. Mesin dan kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, perlengkapan kantor, dan barang-barang lainnya yang bernilai cukup besar dan masa manfaat lebih dari satu tahun dalam keadaan siap pakai termasuk dalam kategori peralatan dan mesin.
- c. Semua bangunan dan struktur yang telah dibeli dengan tujuan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah dan dalam keadaan dapat digunakan termasuk di bawah judul "bangunan dan struktur".
- d. Selain dalam keadaan baik, jalan, sistem irigasi, dan jaringan yang dibangun, dimiliki, dikuasai, dan dipelihara pemerintah juga disebut sebagai aset infrastruktur.

- e. Aset tetap yang sedang dalam pembangunan tetapi belum selesai pada tanggal pelaporan dianggap dalam penyelesaian.
- f. Perlengkapan militer umum dan khusus yang diperlukan sesuai dengan perlakuan terhadap aset tetap termasuk dalam harta benda militer.

Aset tetap dievaluasi sebesar biaya perolehan sesuai dengan PSAP No. 7. Jika ada transaksi pertukaran dan tanda terima untuk properti, pabrik, dan peralatan yang menunjukkan biayanya, pengukurannya dapat dianggap andal. Harga suatu item properti, pabrik, dan peralatan, termasuk bea masuk dan biaya lain yang terkait langsung dengan membawa aset ke keadaan yang membuatnya sesuai untuk penggunaan yang dimaksudkan, dianggap sebagai biaya item tersebut. Biaya persiapan lokasi, biaya pengiriman awal, biaya bongkar muat, biaya pemasangan, biaya profesional, dan biaya bangunan adalah beberapa contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung.

PSAP 07 tidak mengharuskan pemerintah untuk menyalikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art).

2.4 Pengertian dan Jenis Aset Tetap

2.4.2 Pengertian Aset Tetap

Aset tetap dalam PSAP No. 07 di definisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan, atau direncanakan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintahan atau oleh masyarakat umum disebut sebagai aset tetap dalam PSAP No. 7. Ada berbagai definisi akuntansi aset tetap, antara lain:

1. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), No. 16 (2018) aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.
2. Reeve (2012) juga mengemukakan bahwa aset tetap (*fixed asset*) adalah aset yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunakan dalam jangka panjang. Aset ini adalah aset berwujud karena mempunyai bentuk fisik. Aset ini dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan tidak dijual sebagai bagian dari kegiatan operasi normal.
3. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 disebutkan bahwa "aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum."

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi yang diberikan di atas bahwa suatu aset disebut sebagai aset tetap jika memenuhi kriteria yang tercantum di bawah ini:

- a. Aset berwujud adalah aset yang dapat dilihat dan disentuh serta memiliki bentuk yang nyata.
- b. Dimiliki oleh entitas yang bersangkutan, yang ditunjukkan dengan adanya simbol kepemilikan.
- c. Digunakan untuk keperluan operasional.
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual selama kegiatan normal bisnis entitas.
- e. Memiliki masa manfaat lebih lama dari satu tahun atau periode akuntansi.

2.4.3 Jenis-jenis Aset Tetap

Suatu aset dapat digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi, memiliki nilai tinggi, dan tidak dijual. Namun, jika item tersebut tidak digunakan dalam operasi reguler perusahaan, item tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap dan lebih tepat dikategorikan sebagai investasi jangka panjang atau sebagai jenis aset lainnya. Aset tidak lancar dapat dibagi menjadi tiga kategori, menurut Anif Sugiono et al. (2009), yaitu:

1. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan bisnis lain dan menghasilkan uang dari dividen.
2. Aset Tetap Berwujud, adalah aset yang diperoleh dalam bentuk dibayar di muka, dipergunakan untuk koperasi perusahaan, dan

tidak dijual serta mempunyai manfaat lebih dari satu tahun disebut sebagai harta tetap berwujud. Contohnya termasuk struktur, peralatan, mobil, dan banyak lagi.

3. Aset tidak berwujud adalah hak hukum yang dimiliki oleh penciptanya dan dimiliki oleh perusahaan. Contohnya termasuk waralaba, merek dagang, dan paten.

Macam-macam kategori aset tetap adalah sebagai berikut, menurut S. Munawir (2007):

- a. Tanah yang dimanfaatkan untuk kegiatan atau untuk pembangunan gedung, seperti ladang, pekarangan, tempat parkir, dan lain sebagainya
- b. Bangunan, baik itu pabrik, toko, atau gedung perkantoran
- c. Mesin
- d. Inventaris
- e. Kendaraan dan perlengkapan atau alat lainnya

2.5 Akuntansi Aset Tetap Berwujud

2.5.1 Klasifikasi Aset Tetap

Dalam PSAP No. 07, aset tetap dikategorikan menurut seberapa mirip satu sama lain dalam sifat atau bagaimana mereka melayani kebutuhan operasional entitas. Berikut ini menjelaskan bagaimana aset tetap dikategorikan:

1. Tanah yang siap pakai dan dibeli dengan tujuan digunakan untuk keperluan operasi pemerintah didefinisikan sebagai aset tetap.

2. Bangunan dan Gedung, mencakup semua struktur dan bangunan yang dibeli dengan gagasan akan digunakan untuk operasi pemerintah dan dalam keadaan dapat digunakan.
3. Peralatan dan Mesin meliputi semua perlengkapan kantor, mesin, kendaraan bermotor, peralatan elektronik, dan peralatan lainnya dengan nilai yang cukup besar dan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dalam keadaan dapat digunakan.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, termasuk jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah dan dipelihara dalam keadaan dapat digunakan oleh pemerintah.
5. Aset Tetap Lainnya, seperti yang termasuk di luar kategori aset tetap tersebut di atas tetapi tetap digunakan untuk operasi pemerintah dan dalam keadaan dapat digunakan.
6. Konstruksi yang masih dalam proses, termasuk aset tetap yang sedang dibangun tetapi belum selesai sampai dengan tanggal laporan keuangan.

2.5.2. Pengakuan Aset Tetap

Menurut PSAP No. 07, aset tetap diakui jika memungkinkan untuk memperoleh keuntungan ekonomis di masa depan dan jika memungkinkan untuk mengestimasi nilainya secara akurat.

Persyaratan berikut harus dipenuhi agar aset tetap diakui sebagai berikut:

1. Berwujud
2. Mempunyai masa pakai lebih dari 12 (dua belas) bulan
3. Biaya perolehan aset diukur secara andal
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi entitas normal

5. Dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 7, "Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor". (2005) Komite Standar Akuntansi Pemerintah Karena prosedur administrasi masih diperlukan dan aset tetap harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa kepemilikan aset tetap telah berubah, pembelian aset tetap tersebut belum didukung oleh bukti yang sah. "Manfaat ekonomis masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui". (2005) Komite Standar Akuntansi Pemerintah Ketika entitas asosiasi akan mendapatkan manfaat keuangan masa depan, properti atau peralatan akan diakui. Selain itu, jika terdapat bukti pengalihan hak kepemilikan yang didukung oleh bukti dokumenter, suatu aset dapat diakui sebagai milik entitas.

2.5.3 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai sebesar biaya perolehan berdasarkan PSAP No. 7. Nilai wajar pada saat perolehan digunakan untuk menentukan nilai aset tetap jika tidak memungkinkan untuk menilaikannya dengan menggunakan biaya perolehan. Selanjutnya, diklaim bahwa "apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan". (2005) Komite Standar Akuntansi Pemerintah Jika ada transaksi pertukaran dan tanda terima untuk properti, pabrik, dan peralatan yang menunjukkan biayanya,

pengukurannya dapat dianggap andal. Dalam hal aset yang dibangun sendiri atau dibangun sendiri, transaksi pihak eksternal dengan entitas untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi dapat menghasilkan pengukuran biaya yang akurat.

Tiga atribut pengukuran yang dapat digunakan disebutkan oleh Bachtiar Arif, dkk. (2002) dalam buku Akuntansi Pemerintahan:

1. *At cost* (nilai historis) umumnya, pembelian dan peningkatan dicatat sesuai dengan nilai historisnya (*at cost*), nilai yang dapat dengan mudah dihitung dan mencakup semua biaya yang terkait dengan perolehan aset tetap.
2. *Estimated costs* (nilai perkiraan) ini digunakan untuk menghitung nilai aset yang sulit untuk dinilai, seperti aset yang sebelumnya tidak tercatat, konstruksi yang belum selesai, atau sumbangan, ditentukan dengan menggunakan perkiraan biaya.
3. *Fair value* (nilai yang wajar) digunakan ketika permintaan hibah untuk suatu aset disetujui, nilai wajar (*fair value*) diterapkan.

2.5.4 Penilaian Aset Tetap

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 yang dikutip sebelumnya, "Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan" (2005) Komite Standar Akuntansi Pemerintah Selanjutnya dinyatakan bahwa "Apabila aset tetap diperoleh dengantampa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar

pada saat aset tersebut diperoleh" (2005) Komite Standar Akuntansi Pemerintah.

1. Memperoleh dengan Pembelian. Disebutkan bahwa dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 "Suatu benda berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan" (Ikatan Akuntan Indonesia 2002). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 juga memuat pernyataan ini. Penjelasan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atas biaya akuisisi tersebut di atas adalah sebagai berikut: "Biaya perolehan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan". Disebutkan pula dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 "Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian" (2005) Komite Standar Akuntansi Pemerintah Menurut pernyataan di atas, semua biaya yang terkait langsung dengan penggunaan aset untuk tujuan yang dimaksudkan, selain harga pembelian, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan selama perolehan pertama melalui pembelian. Agar properti, pabrik, dan peralatan dapat digunakan untuk tujuan awalnya, semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung harus dikapitalisasi sebagai biaya. Selain itu, setiap pemotongan harga, seperti potongan harga dan

diskon pembelian, akan dikurangkan dari harga pembelian sebagai cara untuk menurunkan biaya akuisisi.

2. Perolehan secara Gabungan. Suatu entitas mungkin memperoleh beberapa aset dapat dibeli oleh satu entitas (lump sum). Jika demikian, biaya perolehan setiap aset akan ditentukan dengan membagi total biaya sesuai dengan nilai wajar masing-masing aset. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 menyatakan sebagai berikut sehubungan dengan masalah ini "Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan" (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005).

3. Pengalihan Aset. Suatu aset juga dapat diperoleh dengan cara dipertukarkan dengan aset lain, selain melalui pembelian. "Aset baru harus dinilai pada nilai pasar wajar atau pada nilai aset yang diberikan, mana yang lebih jelas ditentukan," demikian pendapat APB (Dewan Prinsip Akuntansi) No. 29. Dalam situasi ini, aset baru (aset yang diterima) harus dievaluasi pada nilai wajarnya (nilai pasar wajar) atau nilai wajar aset lama (aset yang diserahkan), mana yang lebih mudah untuk dipastikan. Sesuai dengan

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07, nilai aset yang diperoleh melalui pertukaran "diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas

atau setara kas yang ditransfer/diserahkan" (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005).

2.5.5 Penyusutan Aset Tetap

Menurut PSAP 07, penyusutan adalah distribusi metodis dari nilai real estat, mesin, dan peralatan yang dapat dihapuskan selama masa manfaat aset. Beban penyusutan dalam laporan operasi dan jumlah tercatat aset tetap di neraca keduanya disesuaikan untuk mencerminkan nilai penyusutan untuk setiap periode. Nilai yang dapat digunakan dari aset tetap akan menurun karena digunakan dalam operasi entitas. Oleh karena itu, depresiasi diperlukan untuk membagi biaya aset tetap di antara setiap periode. Penyusutan digambarkan oleh Fred Skousen sebagai "alokasi sistematis atas biaya suatu aset selama periode yang berbeda diuntungkan oleh penggunaan aset" 2000; K. Fred Skousen dkk. Penyusutan dilakukan setahun sekali selama suatu aset digunakan untuk nilai ekonomisnya. Aset yang dapat disusutkan menurut Indra Bastian adalah yang:

1. Diharapkan bisa digunakan untuk selama lebih dari satu periode akuntansi.
2. Memiliki manfaat yang terbatas.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2005) membahas tentang penyusutan. "Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomis atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode

diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam Aset Tetap". Metode penyusutan yang tersedia untuk digunakan dalam akuntansi pemerintah sangat banyak. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah mengizinkan metode berikut untuk digunakan:

1. Metode garis lurus (*straight line method*)
2. Metode saldo menurun ganda (*double declining method*)
3. Metode unit produksi (*unit of production method*)

2.5.6 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

"Aset tetap dihapus dari neraca ketika dilepaskan atau ketika aset tersebut dihentikan secara permanen dan tidak ada keuntungan ekonomi di masa depan," menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (Komite Standar Akuntansi Pemerintah 2005). Jika bagian dari properti, mesin, atau peralatan tidak memiliki potensi untuk keuntungan finansial di masa depan, itu dapat dihentikan. Suatu aktiva tetap dikeluarkan dari neraca pada saat dijual atau tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak ada lagi manfaat ekonomisnya, menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia 2002). Beberapa metode biasanya digunakan dalam akuntansi pemerintah untuk penghentian dan pelepasan aset tetap.

Selain itu, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tersebut di atas, "Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan" (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005). Kemudian dikatakan pula bahwa, "Aset tetap yang dihentikan dari

penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya" (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005).

2.5.7 Pengungkapan Aset Tetap

Fungsi pelaporan keuangan harus menyampaikan semua data terkait secara adil, jelas, dan tepat waktu agar efektif. Dalam situasi ini, laporan keuangan harus memberi pengguna semua informasi yang mereka butuhkan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tahun 2005, laporan keuangan harus mencakup informasi berikut untuk setiap kategori aset tetap: Metodologi penilaian yang diterapkan untuk sampai pada nilai tercatat (carrying amount):

a. Perbandingan antara jumlah tercatat di awal dan akhir istilah yang menunjukkan:

1. Penambahan
2. Pelepasan
3. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada
4. Mutasi aset tetap lainnya

b. Informasi penyusutan:

1. Nilai penyusutan
2. Metode penyusutan yang digunakan
3. Masa manfaat dan tarif penyusutan pada awal dan akhir periode.

B. Tinjauan Empiris

Penelitian ini dilakkan berdasarkan pedoman dan sesuai dengan teori dari peneliti sebelumnya. Di bawah ini ada beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan untuk referensi dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Peneliti	Variabel	Alat analisis	Hasil penelitian
1	Hendryka r Avaldo Regel Hendrik Manosso h Jessy DL Warong n / 2018	Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara		Deskriptif kualitatif	Temuan studi menunjukkan bahwa penggunaan akuntansi aset tetap pada Regional Badan Penaggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum semuanya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah PP 71 Tahun 2010. Ketika aset tetap dinilai tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku, tetapi untuk klasifikasi, pengukura, pengakuan, penghentian dan penghapusan, oengungkapan dan penyusutan sesuai dengan kebijakan yang berlaku
2	Christian Salangga mo / 2020	Penerapan Akutansi Aset Tetap pada Pemerintah		Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi aset

		Daerah Kota Bitung Periode 2018		tetap mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan pada aset tetap Pemerintah Kota Bitung sudah sesuai dengan PSAP Nomor 7 pada Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010.
3	Novita Melina Kumesan, Lintje Kalangi, Robert Lambey / 2017	Analisis Penerapan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Balai Penyantunan Lanjut Usia "Senja Cerah"	Deskriptif analisis	Temuan menunjukkan penggunaan akuntansi aset tetap, khususnya klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran, oleh BPLU "Senja Cerah." biaya setelah perolehan, penghentian dan rilis, serta pengungkapannya sesuai dengan PSAP 07, tetapi BPLU "Senja Cerah" tidak melaporkan penyusutan aset tetap sehingga menyebabkan perlakuan aset tetap tidak sesuai dengan PSAP 07
4	Fista A. Sujaya, Yanti, Rivan Wibowo / 2020	Penerapan PSAP Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan	Deskriptif analisis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi

		Aset Daerah Kota Bandung		aset tetap pada Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Kota Bandung belum sepenuhnya sesuai
5	Carolina, Hendrik Manossoh, Robert Lambey / 2019	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado	Metode kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan aset Penyusutan aset, pengukuran atau penilaian aset tetap, dan BPK-AD Kota Manado sudah sesuai dengan SAP 07, serta BPK-AD Kota Manado dalam kepengurusannya kekayaan daerah mengikuti peraturan tersendiri yang dibuat oleh BPK-AD kota Manado yaitu Bultek Teknis (Bultek) sebagai acuan untuk mengatur dan menyesuaikan pengelolaan aset daerah dalam sesuai dengan SAP No. 07
6	Puji Rahayu, Hariana Septian / 2020	Pengakuan Aset Tak Berwujud dan Perbandingan Metode Garis Lurus dengan Metode Saldo Menurun dalam Menentukan Pajak Penghasilan	Evaluasi dan penelitian kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan memiliki sistem informasi kepegawaian senilai Rp. 35.000.000,- dalam aset tidak berwujud, dan semua biaya

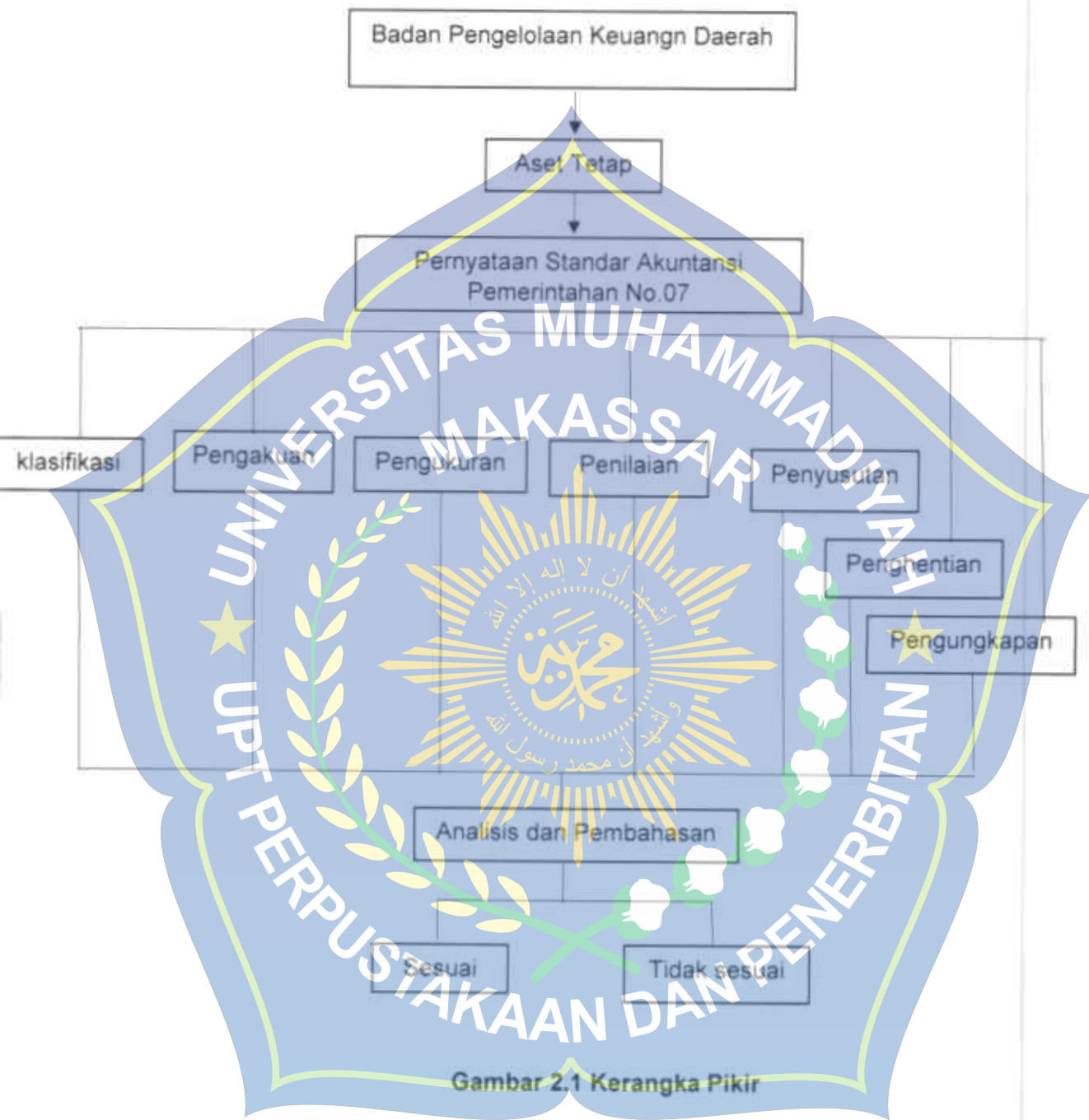
				yang dikeluarkan untuk memperoleh sistem diakui sebagai aset tidak berwujud. sudah sesuai dengan kriteria PSAK 16 untuk aset tidak berwujud
7	Sesilianus Kapa, Nuraini Ismail, Florida Ngole Tey / 2021	Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan PSAP pada BKD Kabupaten Nagakeo	Metode kualitatif	Berdasarkan temuan penelitian, kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Nagekeo No. 32 Tahun 2014 dengan PSAP. 07 mengatur akuntansi yang benar dari aset tetap adalah relevan. Namun demikian, anggaran dana pengadaan tanah yang digunakan untuk membeli barang dan jasa tidak mencakup seluruh anggaran untuk mendukung dana pengadaan tanah dalam pengakuan, pengukuran, evaluasi awal, pengeluaran setelah perolehan, dan pengungkapan.
8	Chrifano Sengkey, Harijanto Sabijono,	Evaluasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada	Analisis deskriptif	Temuan menunjukkan bahwa rekapitulasi aset

	Stanley Kho Walando uw / 2022	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara			tetap untuk pengakuan, pengukuran, dan pengeluaran setelah akuisisi, penyusutan dan pengungkapan aset tetap sudah sesuai dengan PSAP No.7 tentang akuntansi aset tetap sedangkan penerapan akuntansi aset tetap untuk penghentian dan pelepasan aset tetap untuk penghentian dan pelepasan aset tetap belum dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
9	Fresly Kornelius Engka, Jantje J. Tinangon Heince R.N. Wokas / 2017	Analisis Penerapan PSAP No.07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Badan Diklat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara		Deskriptif analisis	Hasil menunjukkan penggunaan akuntansi aset tetap oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan, termasuk klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran, penilaian, catatan penyusutan, beban setelah perolehan, Penghentian, pembuangan, dan pengungkapan yang sesuai dengan PSAP 07 tetapi perlu

					diketahui, Badan Diklat menggunakan aplikasi Simda untuk mencatat penyusutan aset tetap
10	Aprico Aring, Jantje J. Tinangon, Inggriani Elim / 2020	Penerapan Akuntansi Pengakuan Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa		Metode deskriptif	Hasil penelitian menemukan bahwa proses pengenalan tetap aset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Minahasa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku

C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan (Sugiyono, 2017). Sekarang (2017) menyatakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Pada penelitian ini akan menganalisis terkait penerapan akuntansi aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar. Sesuai dengan peraturan ini, laporan keuangan tahunan BPKD Kabupaten Takalar untuk item aset tetap diperiksa kesesuaian akuntansinya dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif untuk menghasilkan hasil yang diinginkan bagi para peneliti.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian deskriptif dengan menggunakan metodologi kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Studi deskriptif adalah penelitian yang hanya berfokus pada satu atau lebih variabel tanpa membangun perbandingan atau hubungan dengan variabel lain untuk memastikan keberadaan variabel bebas (Sugiyono, 2015).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar, Kalabbirang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar. Waktu penelitian ini dilakukan selama dua bulan pada tahun 2022.

C. Jenis dan Sumber Data

2.1 Jenis Data

Data kualitatif adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang bersifat deskriptif atau konkrit dalam tuturan lisan dan didasarkan pada anggapan pendapat dan potensi disebut sebagai data kualitatif.

2.2 Sumber Data

2.2.1 Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya (tanpa menggunakan perantara); dalam hal ini data primer berasal dari observasi dan wawancara yang sebenarnya. Bapak

- a. Sub bidang penyusutan anggaran pendapatan dan belanja daerah
- b. Sub bidang ototritas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah
- 5) Bidang akuntansi dan pelaporan
 - a. Sub bidang akuntansi dan penyusutan laporan keuangan
 - b. Sub bidang perbendaharaan
- 6) Bidang aset
 - a. Sub bidang perencanaan kebutuhan dan pentausahaan aset
 - b. Sub bidang pemanfaatan dan penghapusan aset
- 7) UPTB
- 8) Jabatan fungsional

2.1.4 Tugas dan Fungsi

Kepala badan pengelola keuangan daerah bertugas memberikan pembinaan, dukungan, dan wewenang kepada bupati di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan daerah, dan kekayaan daerah. Dalam melaksanakan tugas utama yang telah disebutkan, pimpinan lembaga melakukan tugas sebagai berikut:

- a. Pembuatan kebijakan publik di bidang pendapatan, aset daerah, dan pengelolaan keuangan.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, kekayaan daerah, dan pengelolaan keuangan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan kekayaan daerah;
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan, dan

- e. Pelaksanaan tugas tambahan terkait dengan tanggung jawab dan fungsinya yang diarahkan oleh atasan.

2.1.4.1 Tugas Pokok Kepala Badan

Badan Pengelola Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang tugas pokoknya membantu Bupati dalam menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan, antara lain mendukung pengelolaan keuangan, pendapatan daerah, dan kekayaan daerah.

Tanggung jawab dan fungsi utama Badan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai peta jalan untuk menyelesaikan tugas mereka.
- b. Bagikan dan tawarkan instruksi agar pekerjaan dapat diselesaikan. Ini akan memastikan kesuksesan mereka.
- c. Untuk melacak perubahan dalam pelaksanaan tugas, memantau, mengawasi, dan menilai bagaimana tugas dilakukan di lingkungan layanan.
- d. Surat-surat resmi dengan menyusun, mengedit, membubuhkan paraf, dan/atau menandatangani.
- e. Menghadiri pertemuan yang relevan dengan lini bisnis mereka.
- f. Membuat kebijakan teknis keuangan dan aset daerah yang membahas pendapatan asli daerah, anggaran, akuntansi, dan aset.

2.1.4.2 Tugas Pokok Sekretariat

Tanggung jawab utama sekretariat adalah untuk mendukung kepala badan dalam mengkoordinasikan kegiatan dengan menawarkan dukungan teknis dan administratif untuk pembuatan perencanaan program, kegiatan,

penganggaran, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan dokumen keuangan.

Berikut uraian tugas dan tanggung jawab pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2):

1. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan menandatangani naskah dinas
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya

2.1.4.3 Sub Bagian Perencanaan

Tanggung jawab utama Subbagian Perencanaan, yang membawahi pengumpulan bahan, perencanaan kegiatan, penganggaran, penyajian data dan informasi, dan penyusunan laporan, adalah untuk mendukung Sekretaris dalam tugas tugas tersebut.

Berikut uraian tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

1. Membuat rencana kegiatan Sub bagian Perencanaan sebagai roadmap penyelesaian kegiatan.
2. Bagikan dan tawarkan instruksi agar pekerjaan dapat diselesaikan. Ini akan memastikan kesuksesan mereka.

3. Untuk mengukur seberapa baik tugas-tugas yang dilaksanakan di Sub Bagian Perencanaan, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kemajuannya.
4. Surat-surat resmi dengan menyusun, mengedit, membubuhkan paraf, dan/atau menandatangani.

2.1.4.4 Sub Bagian Keuangan

Sekretaris dibantu dalam pengumpulan bahan, pengelolaan administrasi keuangan, dan pelaporan oleh kepala sub bagian keuangan oleh seorang kepala sub bagian, yang juga merangkap sebagai pemimpin bagian.

Berikut ini adalah tugas utama:

1. Menyusun rancangan kegiatan sub bagian keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar.
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas.
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4.5 Bidang Perencanaan Daerah

Kepala Bagian Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah bertugas melaksanakan kebijakan di Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Bagian menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang perencanaan dan pendapatan daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah bidang perencanaan dan tugas pendapatan daerah.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah bidang perencanaan dan pendapatan daerah.
4. Pelaksanaan administrasi badan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

2.1.4.6 Bidang Pajak dan Retribusi Daerah

Seorang Kepala Bidang membawahi Bidang Pajak dan Retribusi Daerah yang tugas pokoknya melaksanakan kebijakan pajak dan retribusi daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

1. Pengembangan kebijakan pemerintah di bidang pajak dan retribusi daerah.
2. Melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pajak dan retribusi daerah.
3. Pelaksanaan pelaporan dan penilaian urusan pemerintahan di bidang pajak dan retribusi daerah.
4. Pelaksanaan manajemen instansi.

5. Pelaksanaan tugas tambahan terkait dengan tanggung jawab dan fungsinya yang diarahkan oleh atasan.

Berikut uraian tugas dan tanggung jawab pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2):

1. Menyusun rencana kegiatan Bidang pajak dan Retribusi Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar.
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang pajak dan Retribusi Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
4. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pajak daerah dan retribusi daerah.

2.14.7 Bidang Anggaran

Kepala Bagian Anggaran bertanggung jawab atas perencanaan operasionalisasi pendelegasian tugas, pemberian arahan, penegakan peraturan, pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan tanggung jawab bidang anggaran. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang anggaran.
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang anggaran.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah bidang anggaran.

4. Pelaksanaan administrasi dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut.

1. Menyusun rencana kegiatan bidang anggaran sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar.
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang anggaran untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.

2.1.4.8 Bidang Akuntansi dan Pelaksanaan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok melakukan penelitian, pemeriksaan, penyempurnaan dan penolakan laporan pertanggungjawaban pengguna dana APBD dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang akuntansi dan pelaporan.
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah bidang akuntansi dan pelaporan.

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang akuntansi dan pelaporan.

Berikut uraian tugas dan tanggung jawab pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2):

1. Sebagai acuan untuk menyelesaikan tugas, membuat strategi untuk operasi akuntansi dan pelaporan.
2. Bagikan dan tawarkan instruksi agar pekerjaan dapat diselesaikan. Ini akan memastikan kesuksesan mereka.
3. Mengamati, mengarahkan, dan menilai bagaimana tugas dilakukan di bidang akuntansi dan pelaporan untuk memastikan kemajuannya.
4. Menyusun surat dinas mengedit, membubuhkan paraf, dan/atau menandatangani.

2.2 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada BPKD Kabupaten Takalar, yang mencakup kegiatan tentang organisasi dan tatakerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain tentu saja, itu terkait erat dengan aset tetap seperti real estat, konstruksi, mesin, jaringan, dan sebagainya. Penelitian ini mengkaji perlakuan terhadap aset tetap berdasarkan PSAP Nomor 07 dan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode wawancara, dengan data dari laporan keuangan tahun 2021. Untuk mengidentifikasi dan menilai masalah yang menjadi subjek penelitian, bagian umum, manajer aset tetap, dan departemen keuangan dikonsultasikan sebagai sumber data penulis.

Data dikumpulkan mengenai gambaran umum dan keadaan BPKD di Kabupaten Takalar dari sudut pandang wawancara bagian umum, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sementara itu wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang pengelolaan aset tetap, menjelaskan pengelolaan aset tetap di BPKD Kabupaten Takalar, dan memperoleh data mengenai penanganan aset tetap. Kemudian, sambil melihat wawancara dari sudut pandang bagian keuangan, data mining dilakukan untuk mengetahui informasi bagaimana aset tetap disajikan. Setelah wawancara dengan ketiga informan di atas, data diperiksa kembali dengan berbagai metodologi, antara lain pengumpulan data melalui wawancara, dilanjutkan dengan pengecekan dokumen dan data fisik.

2.3 Analisis Data

2.3.1 Analisis Kesesuaian Penerapan Akuntansi Aset Tetap BPKD Kabupaten Takalar No.07

2.3.1.1 Klasifikasi Aset Tetap

Tabel di bawah ini membandingkan pembagian aset tetap antara PSAP Nomor 07 dan BPKD Kabupaten Takalar secara lebih rinci.

Tabel 2.2 Klasifikasi Aset Tetap

Pembagian Aset Tetap Pada BPKD Kabupaten Takalar	Pembagian Aset Tetap Pada PSAP Nomor 07	Keterangan
Tanah yang telah dibeli dengan tujuan digunakan untuk kegiatan pemerintah dan siap pakai, berbeda	Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan	Sesuai

dengan tanah yang tidak digunakan.	operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.	
Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari dua belas bulan dalam kondisi siap pakai.	Yang dimaksud dengan "peralatan dan mesin" adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai cukup besar, umur pakai lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan dalam keadaan siap pakai. Ini termasuk mesin dan kendaraan bermotor, peralatan elektronik, inventaris kantor, dan barang-barang lainnya.	Sesuai
Semua bangunan dan struktur yang telah dibeli dengan tujuan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah dan dalam keadaan siap digunakan.	Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan diterima dalam keadaan siap pakai dan dengan tujuan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan.	Sesuai
Jalan, sistem irigasi, dan jaringan termasuk yang dibangun oleh pemerintah, berada dalam kepemilikan atau penguasaannya, beroperasi, dan dikenal sebagai aset infrastruktur.	Jalan, sistem irigasi, dan jaringan termasuk yang dibangun oleh pemerintah, berada dalam kepemilikan atau penguasaannya, dan dalam keadaan dapat digunakan.	Sesuai
Aset tetap lainnya, seperti pedal dan perahu karet, dinilai berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan sebelum digunakan.	Aset tetap harus disajikan dalam aset lain pada nilai tercatatnya jika tidak digunakan untuk operasi pemerintah dan tidak memenuhi kriteria aset tetap.	Sesuai
Aset tetap yang sedang dalam pembangunan tetapi belum selesai pada tanggal pelaporan dianggap dalam penyelesaian.	Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.	Sesuai

2.3.1.2 Pengakuan Aset Tetap

Tabel 3.1 Pengakuan Aset Tetap

PSAP No. 07	BPKD Kabupaten Takalar	Keterangan
Masa manfaat melebihi 12 (bulan) panjangnya.	Jika aset tetap dapat digunakan lebih dari satu tahun dan memiliki nilai ekonomis di masa depan, maka aset tersebut diakui.	Sesuai
Biaya perolehan diukur secara akurat.	Biaya perolehan untuk aset tetap dapat diukur dengan andal.	Sesuai
Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.	Aset tetap tidak dimaksudkan untuk dijual.	Sesuai
Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.	Aset tetap hanya digunakan untuk operasi pemerintahan.	Sesuai
Pengakuan aset tetap akan sangat andal apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya pada saat penguasaannya berpindah.	Aset tetap diakui pada saat Berita Acara serah terima barang telah dibuat. Setelah melalui berbagai proses transaksi, terbentuklah BAST baru.	Sesuai

2.3.1.3 Pengukuran Aset Tetap

Berdasarkan pengukuran aset tetap yang terdapat pada PSAP 07 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Di jelaskan pada PSAP 07 bahwa, "barang berwujud

yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan".

Tabel 3.2 Pengukuran Aset Tetap

PSAP No.07	BPKD Kabupaten Takalar	Keterangan
Biaya tersebut digunakan untuk menilai aset tetap. Nilai wajar pada saat akuisisi digunakan untuk menentukan nilai aset tetap jika tidak praktis untuk menilainya pada biaya perolehan.	Pengukuran memanfaatkan biaya perolehan yang dinilai berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tetap tersebut siap pakai atas suatu aset tetap di BPKD Kabupaten Takalar.	Sesuai
Biaya aset tetap terdiri dari harga pembelian, tarif impor, dan biaya lain yang mungkin terkait langsung dengannya.	Biaya perolehan suatu aset tetap pada BPKD Kabupaten Takalar terdiri harga beli aset tetap tersebut, biaya angkut dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk aset tetap tersebut.	Sesuai

2.3.1.4 Penilaian Aset Tetap

a. Komponen Biaya

PSAP No.07 "Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan".

PSAP No.07 menyebutkan bahwa "Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi

akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas".

b. Aset Donasi

Mengenai harta hibah atau hibah aset tetap dari pihak swasta, CALK BPKD Kabupaten Takalar tidak jelas.

2.3.1.5 Penyusutan Aset Tetap

BPKD Kabupaten Takalar untuk teknik penyusutan aset tetap garis lurus, BPKD Kabupaten Takalar menggunakan prinsip akuntansi.

Oleh karena itu, aset tetap (selain tanah, yang masa manfaatnya tidak terbatas) memiliki tanggal kedaluwarsa. Namun jika suatu aset rusak atau tidak berfungsi lagi maka tidak akan digunakan dalam operasional operasional dan akan ditinggalkan oleh BPKD Kabupaten Takalar.

Tabel 3.3 Penyusutan Aset Tetap

PSAP No. 07	BPKD Kabupaten Takalar	Keterangan
Nilai penyusutan untuk setiap periode diinvestasikan dalam aset tetap dan diakui sebagai penurunan dari nilai tercatat barang-barang tersebut.	Pada saat melakukan penelitian terkait penyusutan, BPKD Kabupaten Takalar, jika laporan penyusutan nilai aset tetap periode 2020 tidak ada atau belum dilampirkan untuk tahun 2021, lampirkan sekarang.	Sesuai

2.3.1.6 Penghentian Aset Tetap

Menurut PSAP No. 7, ketika suatu aset dijual atau dihentikan secara permanen dan tidak ada keuntungan finansial yang diharapkan di masa depan, aset tersebut dikeluarkan dari neraca. Aset tetap yang dihentikan atau dijual untuk jangka waktu yang lama harus dikeluarkan dari neraca dan disebutkan dalam catatan laporan keuangan. Aset tetap milik pemerintah yang tidak lagi digunakan secara aktif tidak memenuhi kriteria aset tetap dan harus dikonversikan ke aset lain sebesar nilai tercatatnya.

Tabel 3.4 Penghentian Aset Tetap

PSAP No. 07	BPKD Kabupaten Takalar	Keterangan
Suatu aset dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.	Entitas akan menghapus aset tetap yang telah mencapai akhir masa manfaatnya dari daftar aset tetapnya dan berhenti menggunakannya dalam operasi regulernya.	Sesuai
Aset tetap yang dihentikan aktif penggunaannya oleh pemerintah tidak memenuhi kriteria aset tetap dan perlu dipindahkan ke rekening aset lain.	Sesuai dengan nilai tercatat aset, aset tetap yang tidak lagi digunakan secara aktif dipindahkan ke akun aset lainnya. Daftar objek yang harus dihilangkan kemudian dibuat.	Sesuai

2.3.1.7 Pengungkapan Aset Tetap

Catatan atas Laporan Keuangan BPKD Kabupaten Takalar memuat informasi mengenai aktiva tetap. Sebagai penjelasan atas pos-pos penting

yang dilaporkan dalam laporan neraca, pengungkapan ini sangat penting. BPKD Kabupaten Takalar telah mengungkapkan informasi mengenai aset tetap, antara lain catatan atas laporan keuangan, jumlah barang, cara pengadaan, dan berita acara. Bagi pembaca laporan keuangan dapat mengurangi miskonsepsi dengan adanya pengungkapan ini.

Tabel 3.5 Pengungkapan Aset Tetap

PSAP No.07	BPKD Kabupaten Takalar	Keterangan
Dasar penilaian yang digunakan untuk menghitung nilai tercatat harus diungkapkan dalam laporan keuangan.	BPKD Kabupaten Takalar menyatakan metodologi penilaian yang diterapkan untuk menentukan jumlah tercatat laporan keuangan yang dilaporkan, yaitu bahwa aset tetap dinilai pada biaya perolehan.	Sesuai
Setiap jenis aset seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin dan lain sebagainya harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci dalam catatan atas laporan keuangan.	Semua aset tetap yang dimiliki oleh BPKD Kabupaten Takalar seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset lain-lain dinyatakan secara terpisah dalam neraca dan terperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan BPKD.	Sesuai

B. Pembahasan

2.1 Klasifikasi Aset Tetap

Alokasi dan analisis aset tetap BPKD Kabupaten Takalar akurat atau sesuai dengan PSAP No. 07 seperti terlihat pada tabel 2.2. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa klasifikasi ini benar karena sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterima secara luas.

Berikut adalah hasil percakapan saya dengan staf pengelola aset BPKD

Kab. Takalar

Informan 1

"Mengatakan bahwa pengklasifikasian aset tetap berdasarkan peraturan pemerintah yang baru sehingga tidak ada aset tetap yang tidak diklasifikasikan".

Informan 2

"Juga mengatakan bahwa tidak ada masalah dalam pengklasifikasian ini dan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum".

2.2 Pengakuan Aset Tetap

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar telah menerapkan akuntansi aset tetap untuk mengakui aset tetap sesuai dengan PSAP No. 07.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa dalam perlakuan aset tetap, aset tetap hanya diakui jika dan hanya jika kemungkinan besar aset yang dimiliki akan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi BPKD dan biayanya dapat diestimasi secara akurat.

Berikut adalah hasil percakapan saya dengan staf pengelola aset.

Informan 1

"Pencatatannya sebesar harga perolehannya. Gedung dan bangunan di peroleh dari Pemerintah Kabupaten Takalar tidak berwenang membangun sendiri. Tanah diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Takalar karena yang berwenang membeli tanah untuk instansi pemerintah adalah pemerintah kabupaten takalar. Pencatatannya sebesar harga belinya serta biaya-biaya lain sudah termasuk dalam total biaya perolehan. Aset tetap BPKD memiliki nilai manfaat ekonomis 12 (dua belas) bulan yang semuanya berwujud".

Informan 2

"Diketahui bahwa pengakuan aset tetap terjadi jika kemungkinan besar memiliki manfaat ekonomi dan biaya perolehan dapat diukur secara andal".

PSAP Nomor 07:

- a. Berwujud
- b. Masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
- c. Biaya perolehan aset diukur secara andai
- d. Tidak untuk dijual dalam operasi normal entitas
- e. Dibangun dengan maksud untuk digunakan

2.3 Pengukuran Aset Tetap

- a. Aset tetap yang diperoleh dari pembelian

Aset yang dibeli dinilai dengan biaya awal. Berdasarkan tabel yang terlampir di halaman lampiran peralatan dibeli melalui pembelian langsung sebesar Rp291.787.791.480,95 dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- b. Aset tetap yang diperoleh secara non moneter (hibah)

Nilai wajar dari setiap hibah aset tetap dilaporkan pada saat akuisisi. Tanah adalah aset tetap yang diperoleh melalui pemberian. Dengan total perolehannya Rp 359.089.439.109,36.

- c. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap

Untuk memenuhi kebutuhan organisasi, aktiva tetap yang dimiliki dan dimanfaatkan olehnya akan memerlukan biaya. Di BPKD Kabupaten Takalar, biaya yang dikeluarkan dengan pemanfaatan aset tetap antara lain:

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjaga aset dalam kondisi prima dan memperluas kapasitas. Peralatan di BPKD Kabupaten Takalar menelan biaya pemerintah sebesar Rp. 186.482.064,00.

Namun, biaya pemeliharaan gedung tidak disebutkan dalam CALK 2021. Berikut adalah hasil percakapan saya dengan staf pengelola aset BPKD Kabupaten Takalar.

Informan 1

"Mengatakan bahwa aset yang diperoleh dalam pembelian diukur berdasarkan biaya perolehannya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah."

Informan 2

"Pengukuran aset tetap pada biaya pemeliharaan gedung dikelompokkan ke dalam akun beban pemeliharaan."

2.4 Penilaian Aset Tetap

a. Komponen biaya

1. Pemerintah Kabupaten Takalar memberikan hak pakai yang meliputi biaya perolehan dan biaya lainnya, untuk membeli tanah dari BPKD Kabupaten Takalar.
2. Biaya pembelian mesin dan peralatan BPKD Kabupaten Takalar terdiri dari harga beli dan hibah dari pemerintah pusat dan daerah Kabupaten Takalar.
3. Harga perolehan yang berlokasi di BPKD Kabupaten Takalar ini merupakan bagian dari biaya perolehan struktur dan bangunan.
4. Harga beli dan hibah sudah termasuk dalam biaya perolehan aset tetap BPKD Kabupaten Takalar lainnya.

b. Aset donasi

Jumlah seluruh kekayaan negara dan nilai pasarnya harus diketahui untuk membuat neraca pemerintah. Barang milik negara harus dinilai secara berkala untuk menentukan nilai pastinya. Ini dapat dilakukan oleh manajer barang atau dengan menyewa penilai pihak ketiga. Saat BPKD

menyusun neraca, penilaian aset tetap di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar selesai. Dalam membuat neraca pemerintah daerah, aset tetap BPKD Kabupaten Takalar dievaluasi. Penilaian yang tidak memihak dengan sertifikasi dalam penilaian aset digunakan untuk penilaian. Tim penilai yang tidak memihak melakukan penilaian aset (Temuan wawancara saya dengan staf pengelola aset BPKD Kab. Takalar ialah)

Informan 1

"Mengatakan penilaian aset tetap BPKD Kab. Takalar telah memenuhi syarat komponen biaya yang telah diterapkan PSAP"

Informan 2

"Penilaian aset tetap pada BPKD Kab. Takalar sudah terlaksana menurut PSAP No. 07 yang menggunakan penilaian independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset"

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penilaian aset BPKD Kabupaten Takalar telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.5 Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan temuan tabel 3.4, BPKD Kabupaten Takalar tidak mencatat penyusutan aset tetap sesuai PSAP Nomor 07. Karena pemerintah tidak mengakui pengelompokan atau nilai sisa, nilai aset individu dan kelompok segera diakui sebagai nilai yang dapat disusutkan, sehingga perhitungan penyusutan menjadi tidak tepat.

Namun laporan penyusutan tahun 2021 belum keluar (sesuai temuan wawancara yang saya lakukan dengan staf pengelola aset).

Informan 1

"Mengatakan bahwa BPKD Kabupaten Takalar hanya melampirkan laporan penyusutan atas nilai aset tetap periode 2020 sedangkan periode 2021 belum terlampirkan karena BPKD Kabupaten Takalar belum

mengakui pengelompokkan ataupun nilai sisa pada periode 2020 sehingga periode 2021 belum terlampirkan".

Informan 2

"Karena nilai aset individu maupun kelompok langsung diakui sebagai nilai yang dapat disusutkan".

2.6 Penghentian Aset Tetap

Pengakhiran aset tetap ditunjukkan pada tabel 3.4, dan jelas bahwa aset tetap yang telah mencapai akhir masa manfaatnya akan dihapus dari daftar aset tetap. Hal ini sesuai dengan pedoman PSAP No. 07.

Berikut hasil percakapan saya dengan staf pengelola aset.

Informan 1

"Mengatakan bahwa penghentian aset tetap yang telah memasuki akhir masa manfaatnya akan dieliminasi".

Informan 2

"Karena berdasarkan dengan ketentuan pada PSAP No.07 apabila aset tetap berakhir dalam penggunaannya maka terjadilah penghentian aset tetap".

2.7 Pengungkapan Aset Tetap

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, terlihat jelas bahwa peraturan BPKD Kabupaten Takalar terhadap aset tetap atas pengungkapan aset tetap telah sesuai dengan peraturan pemerintah, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pernyataan Nomor 7, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada masalah dengan pengungkapan ini karena tidak melanggar Standar Akuntansi Pemerintahan diakui secara luas.

Berikut hasil percakapan saya dengan staf pengelola aset ialah

Informan 1

"Mengatakan bahwa pengungkapan aset tetap telah dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan BPKD Kabupaten Takalar".

Informan 2

"Juga mengatakan bahwa pegungkapan aset tetap BPKD Kabupaten Takalar sudah dilakukan berdasarkan PSAP No.07 sebagai penjelasan tentang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca".



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam menganalisis penerapan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar dapat disimpulkan bahwa Klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penghentian, dan pengungkapan sesuai dengan PSAP No. 07 sesuai dengan temuan penelitian dan pembahasan yang dilakukan untuk menguji penerapan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Takalar Daerah. Meskipun PSAP No. 07 tidak diikuti, penerapan akuntansi aset tetap untuk penyusutan aset tetap tidak.

B. Saran

1. Dengan bantuan penelitian ini, diharapkan BPKD Kabupaten Takalar dapat segera menyelesaikan atau menyempurnakan permasalahan yang berkaitan dengan penanda kesesuaian aset tetap.
2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai aset tetap di masa mendatang, terutama mengingat betapa pentingnya pengelolaan aset tetap.
3. Selain itu, penggunaan akuntansi aset tetap diharapkan diperiksa dengan cermat di semua organisasi, terutama pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprico Aring, Jantje J. Tinangon, & Inggriani Elim. (2020). Penerapan Akuntansi Pengakuan Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 15. No. 2
- Bahtiar Arif, dkk. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*.
- Christian Salanggamo. (2020). Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kota Bitung Periode 2018. *Universitas Brawijaya*
- Chrifano Sengkey, Harijanto Sabijono, & Stanley Kho Walandouw. (2022). Evaluasi Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*. Vol. 5. No. 2
- Carolina, Hendrik Manossoh, & Robert Lambey. (2019). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado. *Indonesia Accounting Journal*. Vol. 1. No. 2
- Fista A. Sujaya, Yanti, & Rivan Wibowo. (2020). Penerapan PSAP Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan*. Vol. 5. No. 2
- Fista A. Sujaya, Yanti, Rivan Wibowo. (2020). Penerapan PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan*. Vol. 5. No. 2
- Fresly Kornelius Engka, Jantje J. Tinangon, & heince R. N. Wokas. Analisis Penerapan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Badan Diklat Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 12. No. 2
- Halim Abdul, Muhammad Syamkusufi. 2014. *Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akruai*. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat: Jakarta.
- Hendrykar Avaldo Regel, Hendrik Manossoh, & Jessy D.L Warongan. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol. 13. No. 3
- Komite Standar Kuntansi Pemerintahan. 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat
- Novita Melina Kumesan, Lintje Kalang, & Robert Lambey. (2017). Analisis Penerapan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Balai Penyantunan Lanjut Usia "Senja Cerah". *Universitas Sam Ratulangi Manado*
- Pura, Rahman. 2013. *Pengantar Akuntansi 1: Pendekatan Siklus Akuntansi*. Cetakan Kedua. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Purba, Marisi P. 2013. *Akuntansi Keuangan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud*. Edisi Pertama. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Sesilianus Kapa, Nuraini Ismail, & Florida Ngole Tey. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan PSAP pada BKD Kabupaten Nagekeo. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*. Vol. 5. No. 2

Sheren Korompis, Julie J. Sondakh, & Lidia M. Mawikere. (2021). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. Vol. 9. No. 1

Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II.08-PSAP-07 tentang Akuntansi Aset Tetap

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Wardatul Hubby Hasibuan. (2018). "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kantor Gubernur Sumatera Utara". Skripsi. Medan. Universitas Medan Area





Lampiran 1**Draft Wawancara**

1. Apakah klasifikasi aset tetap pada BPKD Kab. Takalar sudah menerapkan PSAP No. 07?
2. Apakah pengakuan aset tetap pada BPKD Kab. Takalar sudah menerapkan PSAP No. 07?
3. Apakah pengukuran aset tetap pada BPKD Kab. Takalar sudah menerapkan PSAP No. 07?
4. Apakah penilaian aset tetap pada BPKD Kab. Takalar sudah menerapkan PSAP No. 07?
5. Apakah penyusutan aset tetap pada BPKD Kab. Takalar sudah menerapkan PSAP No. 07?
6. Apakah penghentian aset tetap pada BPKD Kab. Takalar sudah menerapkan PSAP No. 07?
7. Apakah pengungkapan aset tetap pada BPKD Kab. Takalar sudah menerapkan PSAP No. 07?

Lampiran 2



Lampiran 3



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

NERACA

PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO	Uraian	Reff	2021	2020
1	2	3	4	5
1	ASET	7.5.3.1		
	ASET LANCAR	7.5.3.1.1		
	Kas di kas daerah	7.5.3.1.1.1.a	79.050.248.880,09	116.616.426.563,70
	Kas di bendahara pengeluaran	7.5.3.1.1.1.b	23.392.738,00	221.805.747,00
	Kas di bendahara penerimaan	7.5.3.1.1.1.c	700.000,00	-
	Kas di bendahara FTKP	7.5.3.1.1.1.d	1.121.196,00	268.561.312,00
	Kas di BLUD	7.5.3.1.1.1.e	14.887.478.979,28	4.052.398.227,38
	Kas dana bos	7.5.3.1.1.1.f	15.990.060,00	56.507.353,00
	Investasi jangka panjang	7.5.3.1.1.1.g	-	-
	Piutang pajak	7.5.3.1.1.2.a	10.531.839.726,99	9.843.966.594,99
	Penyisihan piutang pajak	-	-	-
	Piutang retribusi	7.5.3.1.1.2.b	3.138.166.773,00	2.579.621.773,00
	Penyisihan piutang retribusi	-	-	-
	Piutang retribusi netto	-	-	-
	Piutang lain-lain PAD yang sah	7.5.3.1.1.3.c	3.634.159.475,00	7.243.886.500,00
	Piutang lain-lain PAD yang sah netto	-	-	-

PEMERINTAH KABUPATEN MAKASSAR
BADAN PENELITIAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Ahmad Yani No. 26-1 Makassar
Telp. (0412) 213111 Fax (0412) 213111
E-mail: bpkd@makassar.go.id

Yogyakarta, 10 April 2017

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



AWAL MUDA
Penerbitan
Penerbitan
Penerbitan

STABDIYATI, SSTP, M.Si
Pemerit. Penerbitan

BAB II Awaliy Nurdin 105731112618

17%

UMI LADY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

11%

4%

2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



BAB III Awjalla Nurdin 105731112618.

9%

9%

7%

3%

AMAL KUTIPAN

AMAL KUTIPAN

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

FORMAL KUTIPAN

1 pt.scribd.com

2%

2 123doc.com

2%

3 pt.mind.ac.id

2%

4 www.stps-indonesia.ac.id

2%

5 www.stps-indonesia.ac.id

2%

www.stps-indonesia.ac.id

www.stps-indonesia.ac.id

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
JPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB IV. Awallia Nurdin 105731112618



10%

9%

9%

6%

SIMilarity INDEX

INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS



jurnal.makabudi.ac.id

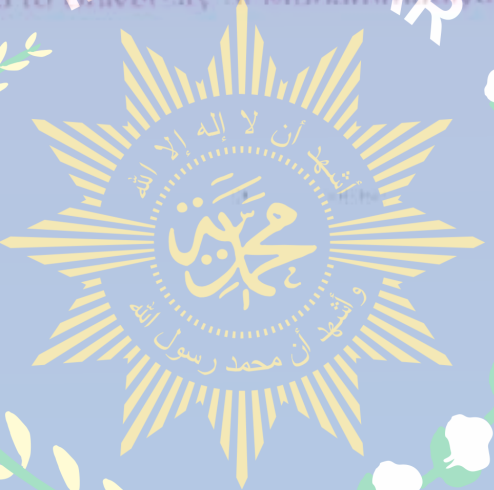


Submitted to University of Muhammadiyah Malang

9%

2%

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



BAB V Awalia Nurdin 105731112618

0%

SIMILARITY INDEX

EXCLUDED SOURCES

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

Exclude quotes

Exclude references

Exclude comments





BIOGRAFI PENULIS

Awalia Nurdin, panggilan Lia lahir di Pinrang pada tanggal 21 November 2000 dari pasangan suami istri Bapak Nurdin dan Ibu Hasma. Peneliti adalah anak Pertama dari 3 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat Jl. Sultan Alauddin 3 No.1B, Mangasa, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 270 Kandaka lulus tahun 2012, SMP Negeri 2 Lembang lulus tahun 2015, SMA Negeri 8 Pinrang lulus tahun 2018, dan mulai tahun 2018 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.